

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2017.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR : 3/Kpts/KPU-Kota-003.435109/I/2017 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2017**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2017;

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU 28 Tahun 1999 , UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004 , UU 15 Tahun 2004, UU 17 Tahun 2011, PP 81 Tahun 2010, PKPU 05 Tahun 2008

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2017

**CATATAN** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2017